



PUTUSAN

Nomor 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 16 Oktober 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah secara Islam pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangandaran,

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangandaran, Nomor: **xxxx** . Saat pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan ;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. selama pernikahan tersebut telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Xxxx , Perempuan, NIK : xxxxx, Lahir di Ciamis 27 Maret 2012 (12 tahun)

Xxxx , Laki-laki, NIK :xxxx, Lahir di Pangandaran 19 April 2017 (7 tahun)

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki beberapa hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menanyakan peruntukan untuk apa uang tersebut tetapi Termohon tidak dapat menjelaskannya. Termohon tidak terbuka terhadap Pemohon, Termohon lebih banyak diam jika di ajak berkomunikasi membahas masalah rumah tangga.;
4. Bahwa puncaknya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan April tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan karena Termohon sudah tidak ada rasa terhadap Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina Termohon karena sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya mediasi yang di hadiri oleh orang tua tergugat, lingkungan, Rt Rw. Tokoh masarakat, tokoh agama, dan babinsa namun tidak berhasil.;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;
7. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kediaman Orangtua Pemohon di, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.;

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Temohon sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dengan Temohon, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak rela dan sudah tidak sanggup untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk ditempuh bagi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxx Tanggal 05 September 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di bersama di, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal Juni tahun 2022 tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan karena Termohon sudah tidak ada rasa terhadap Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina Termohon karena sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan satu sama lain sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksipun sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di bersama di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2022 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;
 - Bahwa bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk dicerai karena Termohon sudah tidak ada rasa terhadap Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina Termohon karena sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak bulan April 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak bersatu lagi dalam rumah tangga serta satu sama lain sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa apabila terjadi perceraian sebagai akibat dari cerai talak Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah, dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebagai berikut :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Juni tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk dicerai karena Termohon sudah tidak ada rasa terhadap Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina Termohon karena sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada bulan April 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 2011. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ;

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas pengetahuan/ penglihatan/ pendengaran atau pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, majelis menilai keterangan kedua orang saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa sejak awal Juni tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan karena Termohon

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada rasa terhadap Pemohon, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina Termohon karena sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara penggugat dengan Tergugat seperti fakta kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi, oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000(satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000(satu juta rupiah)
 - b. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Endang Wawan dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 12 hal



Panitera Pengganti,

ttd

Hamdun, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Pangilan	: Rp450.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Put, No. 3943/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 12 hal